



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM
AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI ARSITEK
PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI/SWASTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Surat Direktur Dewan Eksekutif Nomor 093/BAN-PT/LL/2021 tanggal 21 Januari 2021 perihal Penyampaian Instrumen dan Matriks Pemenuhan Syarat Minimum APS Pendidikan Profesi Arsitek.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI ARSITEK PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI/SWASTA.

Pasal 1

- (1) Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini.
- (2) Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 1. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta; dan
 2. Matriks Penilaian Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta.

Pasal 2

Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2021

Majelis Akreditasi
Ketua,



Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.

Lampiran 1 Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2021 tentang Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta

INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI

PENDIDIKAN PROFESI ARSITEK

PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI/SWASTA



Program Studi :
Nama Perguruan Tinggi :

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

JAKARTA 2021

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
IDENTITAS PROGRAM STUDI BARU YANG DIUSULKAN	3
PAKTA INTEGRITAS	4
KRITERIA 1 KURIKULUM	5
1.1 Keunggulan Program Studi	5
1.2 Profil Lulusan Program Studi	5
1.3 Capaian Pembelajaran	6
1.4 Struktur Kurikulum	6
1.5 Rencana Pembelajaran Semester	7
1.6 Rencana Studio Perancangan Arsitektur	8
1.7 Panduan Studio Perancangan Arsitektur	8
KRITERIA 2 DOSEN	9
2.1 Dosen pada Program Studi (sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 dan Permendikbud No 7 Tahun 2020)	9
KRITERIA 3 UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI	12
3.1 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi ...	12
3.1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi	12
3.1.2 Perwujudan Good Governance dan Lima Pilar Tata Pamong	12
3.2 Sistem Penjaminan Mutu Internal	12
3.3 Sarana dan Prasarana	12
3.3.1 Ruang kuliah, ruang kerja dosen, kantor dan perpustakaan	12
3.3.2 Studio, workshop, dan bengkel kerja	13
3.3.3 Peralatan studio perancangan arsitektur, praktik, bengkel kerja, atau kegiatan lain yang sejenis	13
3.4 Tenaga Kependidikan	14
DAFTAR DOKUMEN YANG WAJIB DIUNGGAH	15
LAMPIRAN	18

IDENTITAS PROGRAM STUDI BARU YANG DIUSULKAN*)

Program Studi :

Unit Pengelola Program Studi :

Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana pada program studi Arsitektur : **A/Unggul/B/Baik Sekali****

Kerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) : Nomor Perjanjian Kerja Sama
.....

Perguruan Tinggi :

Nama Pemimpin Perguruan Tinggi :

Alamat Perguruan Tinggi :

.....

.....

Nomor Telepon Kantor :

Nomor Telepon Genggam :

Alamat Surat Elektronik (*e-mail*) :

Narahubung Perguruan Tinggi :

Alamat :

.....

Nomor Telepon/Telepon Genggam :

Alamat Surat Elektronik (*e-mail*) :

*) Identitas program studi wajib diisi dengan lengkap

***) *coret yang tidak sesuai*

NAMA, ALAMAT, DAN LAMBANG PERGURUAN TINGGI

Nomor :

PAKTA INTEGRITAS PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : (*Pemimpin Perguruan Tinggi*)
Jabatan : (*Rektor/Ketua*)*
Alamat : (*Alamat Perguruan Tinggi*)
Telepone : (*Nomor Telepon dan Telepon Genggam*)
Alamat Surel : (*alamat e-mail*)

Menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua dokumen yang digunakan untuk usul pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi* (*Ketikkan nama perguruan tinggi pengusul*) dan bersedia dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika terdapat ketidakbenaran data dan informasi dalam dokumen pembukaan program studi.

..... (nama kota), bulan tahun
(Nama Jabatan)

Tertanda & Stempel

(Nama lengkap)

*) Pilih salah satu

KRITERIA 1. KURIKULUM

Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Kurikulum memuat capaian pembelajaran mengacu pada Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan deskripsi level 7 (tujuh) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Perpres Nomor 8 Tahun 2012, dan yang terstruktur untuk tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi keilmuan program studi.

Kurikulum memuat mata kuliah/modul/blok yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/modul/blok, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi. Kurikulum harus dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* serta keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.

Kurikulum pendidikan profesi arsitek wajib mempertimbangkan standar pendidikan yang diterbitkan oleh *Union Internationale des Architectes* (UIA) dan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), profil lulusan, dan keunggulan program studi.

1.1 Keunggulan Program Studi.

Bagian ini berisi penjelasan mengenai keunggulan program studi yang diusulkan berdasarkan perbandingan program studi profesi arsitek pada tingkat nasional dan internasional yang mencakup aspek (1) pengembangan keprofesian, (2) kajian capaian pembelajaran, (3) kurikulum program studi sejenis, dan (4) kearifan lokal dalam upaya pelestarian nilai-nilai luhur dan budaya lokal dalam desain arsitektur.

1.2 Profil Lulusan Program Studi.

Bagian ini berisi profil lulusan program studi yang berupa profesi arsitek. Profil lulusan dilengkapi dengan uraian ringkas kompetensi profil arsitek sesuai dengan ketetapan UIA dan keterkaitan profil tersebut dengan keunggulan program studi.

1.3 Capaian Pembelajaran

Bagian ini berisi rumusan capaian pembelajaran program studi yang sesuai dengan profil lulusan, merujuk pada deskripsi capaian pembelajaran SN-Dikti dan level 7 (tujuh) KKNI, relevansinya dengan keunggulan program studi, dan sesuai dengan kebijakan *Union Internationale des Architectes* (UIA) dan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI).

Tabel. Contoh Penyusunan Capaian Pembelajaran

No	Capaian Pembelajaran (CP)	Sumber Acuan
I.	Aspek Sikap	Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
	I.1	
	I.2	
	I.3	
	dst	
II.	Aspek Pengetahuan	Ketikkan disini acuan yang digunakan Kebijakan UIA dan IAI
	II.1	
	II.2	
	II.3	
	dst	
III.	Aspek Keterampilan Umum	Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
	III.1	
	III.2	
	III.3	
	Dst	
IV.	Aspek Keterampilan Khusus	Ketikkan disini acuan yang digunakan Kebijakan UIA dan IAI
	IV.1	
	IV.2	
	IV.3	
	dst	

Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang (*landscape*)

1.4 Struktur Kurikulum

Bagian ini berisi susunan/daftar mata kuliah berdasarkan urutan mata kuliah (MK) per semester dengan mengikuti contoh format tabel berikut:

Smt	Kode MK/Blok	Mata Kuliah ¹	Bobot sks ²		Rencana Pembelajaran Semester
			Teori	Praktik	
I		Perancangan Arsitektur	
		Teori Perancangan	
		
		dst	
		Total Semester II	

Smt	Kode MK/Blok	Mata Kuliah ¹	Bobot sks ²		Rencana Pembelajaran Semester
			Teori	Praktik	
II		Pengembangan Perancangan	
		Kode Etik Arsitek			
		...			
		dst			
dst					
Total sks			

Keterangan:

1. Ketikkan nama mata kuliah yang akan dilaksanakan. Nama mata kuliah disesuaikan dengan struktur kurikulum prodi sesuai dengan Kompetensi IAI.
2. Ketikkan bobot sks untuk setiap mata kuliah yang terdiri atas Teori dan Praktik. Cara penulisan misal untuk 3 sks maka yang diisikan pada kolom Teori adalah 2 dan pada kolom **Praktik** diisi 1, atau 0 pada kolom Teori dan 3 pada kolom Praktik. Yang dimaksud **Praktik** disini adalah praktik studio/praktik kerja lapangan, dan/atau bentuk lainnya sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Ketikkan simbol \surd pada mata kuliah yang dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester.

Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang (*landscape*)

1.5 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Lampirkan 5 (lima) mata kuliah yang diusulkan

RPS merupakan perencanaan proses pembelajaran untuk setiap kuliah/blok/ modul, dan memuat paling sedikit:

1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
2. Capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada kuliah/blok/modul;
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
5. Metode pembelajaran;
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
9. Daftar referensi yang digunakan.

1.6 Rencana Studio Perancangan Arsitektur

Bagian ini berisi penjelasan mengenai nama mata kuliah, judul modul, kompetensi yang akan menjadi capaian pembelajaran dari setiap modul, output kegiatan dan rencana pelaksanaannya (durasi dan peralatan utama) dengan mengikuti contoh format tabel berikut.

No.	Nama Mata kuliah	Judul Modul	Kompetensi	Output	Rencana Pelaksanaan	
					Durasi	Peralatan Utama
1	Perancangan Arsitektur	...				
		...				
		...				
		...				
2	...					
3						
dst						

Catatan :

Durasi studio perancangan arsitektur dihitung berdasarkan SN-Dikti yaitu 1 (satu) sks setara dengan 170 menit. Jadi dalam 1 (satu) semester untuk setiap mata kuliah berpraktikum/praktik/studio dengan bobot 1 (satu) sks diperlukan jam praktikum/ praktik/ studio sebanyak = Σ sks mata kuliah berpraktikum $\times 14 \times \frac{170}{60}$ jam

1.7 Panduan Studio Perancangan Arsitektur

Lampirkan panduan studio perancangan arsitektur yang berisi informasi tentang: (a) substansi, (b) mekanisme pelaksanaan, dan (c) mekanisme evaluasi substansi & pelaksanaan.

Contoh:

Panduan yang memuat latar belakang tugas/proyek, tujuan kegiatan/tugas, mekanisme pelaksanaan (keterlibatan profesional, sistem evaluasi, dan evaluasi eksternal), rasio dosen pembimbing:mahasiswa, jadwal proyek, fokus proyek (hal penting yang akan dinilai), kompetensi khusus yang diharapkan, strategi/pendekatan/prosedur pengerjaan, produk yang dihasilkan, referensi/bahan bacaan acuan.

KRITERIA 2. DOSEN

2.1 Dosen pada Program Studi (sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 dan Permendikbud No 7 Tahun 2020)

Calon dosen untuk 1 (satu) program studi berjumlah paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dosen terdiri dari:

- paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dosen tetap PT Pengusul, dan
- 2 (dua) orang Arsitek Profesional yang direkomendasikan oleh IAI dan telah memiliki:
 - Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) minimum 5 (lima) tahun, atau
 - Sertifikat Keahlian Arsitek (SKA) IAI dengan minimum kualifikasi Arsitek Madya sedikitnya 5 (lima) tahun.

Calon Dosen Tetap merupakan calon dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada perguruan tinggi pengusul dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. Dosen tetap yang akan ditugaskan pada Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek yang akan dibuka memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN/NIDK pada saat pengusulan;
2. Telah diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan, termasuk di antaranya adalah dosen PNS, dosen PNS dengan perjanjian kerja, dosen PNS dipekerjakan pada PT pengusul, dosen tetap Badan Penyelenggara, dan dosen kontrak dengan masa kontrak sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
3. Dalam hal dosen telah memiliki NIDN yang berasal dari program studi lain dalam perguruan tinggi pengusul, maka:
 - a. pemimpin perguruan tinggi wajib mempertahankan nisbah dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. dapat mengusulkan dosen tetap yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang telah memiliki jabatan fungsional maksimal Lektor Kepala atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional Profesor.
4. Berijazah paling rendah magister, magister terapan atau setara dengan level 8 (delapan) KKNl, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan program studi yang diusulkan;
5. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi pengusul pada Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek;
6. Bersedia bekerja penuh waktu sesuai dengan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP) pada program studi yang diusulkan, yaitu perhitungan beban kerja dosen setara dengan jam mendidik atau jam kerja di bidang Tridharma Perguruan Tinggi secara penuh, minimum 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
7. Tidak menjadi pegawai tetap di satuan/instansi kerja lain atau dosen tetap di perguruan tinggi lain.

Arsitek Profesional merupakan calon dosen berstatus sebagai pendidik tidak tetap pada Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek yang diusulkan. Arsitek Profesional yang akan bertugas pada Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek yang akan dibuka memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Berijazah paling rendah:
 - a. Magister/Magister Terapan Arsitektur dengan pengalaman kerja sebagai arsitek sedikitnya 5 (lima) tahun memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) atau Sertifikat Keahlian Arsitek IAI, minimum berkualifikasi Arsitek Madya; atau
 - b. Profesi Arsitek dengan pengalaman kerja sebagai arsitek sedikitnya 5 (lima) tahun, memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) atau Sertifikat Keahlian Arsitek IAI minimum berkualifikasi Arsitek Madya; atau
 - c. Sarjana/Sarjana Terapan Arsitektur dengan pengalaman kerja sebagai arsitek paling singkat 10 (sepuluh) tahun, memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) atau Sertifikat Keahlian Arsitek IAI minimum berkualifikasi Arsitek Madya.
3. Memperoleh izin dari instansi/perusahaan tempat bekerja untuk menjadi dosen tidak tetap pada Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek yang diusulkan (yang berasal dari perusahaan) dan surat pernyataan kesanggupan bekerja sebagai dosen sesuai dengan waktu yang ditetapkan perguruan tinggi (bagi konsultan arsitektur);
4. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi pengusul pada Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek yang diusulkan.

Data dosen pada program studi yang diusulkan dibuat mengikuti format tabel berikut ini: **(tabel dapat dibuat dengan posisi melintang atau *landscape*)**

No.	Nama Dosen ¹	NIDN ²	Prodi <i>homebase</i> saat ini sesuai PDPT ³	Status Dosen (Tetap atau Tidak Tetap) ⁴	Latar Belakang Pendidikan ⁵			Sertifikasi Keahlian ⁶	Mata kuliah/ blok yang akan diampu ⁷
					Sarjana	Magister	Doktor		
1.									
2.									
3.									
dst									

Keterangan:

1. Ketikkan nama-nama dosen (sesuai KTP) yang digunakan untuk pemenuhan persyaratan jumlah dosen minimum sebuah program studi dan lampirkan **scan** asli dokumen asli berikut;
 - a. Kartu Tanda Penduduk
 - b. Surat Keputusan pengangkatan sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi pengusul;
 - c. Surat pernyataan calon dosen tetap tentang kesediaan bekerja penuh waktu 37.5 jam per minggu;

- d. Surat Penugasan dari Pimpinan Perguruan Tinggi pengusul untuk menjadi dosen tetap atau dosen tidak tetap pada program studi yang diusulkan;
 - e. Ijazah dan transkrip semua program pendidikan yang pernah diperoleh
 - f. Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) minimum 5 (lima) tahun atau Sertifikat Keahlian Arsitek IAI, minimum berkualifikasi Arsitek Madya sedikitnya 5 (lima) tahun sesuai dengan pendidikannya;
 - g. Rekomendasi tertulis dari IAI;
 - h. Surat izin dari instansi/perusahaan tempat bekerja arsitek profesional (yang berasal dari instansi/perusahaan) dan surat pernyataan kesanggupan bekerja sebagai dosen sesuai dengan waktu yang ditetapkan perguruan tinggi (bagi konsultan arsitektur);
 - i. Daftar Riwayat Hidup
2. Ketikkan Nomor Induk Dosen Nasional atau biarkan kosong (jika calon dosen tidak memiliki NIDN);
 3. Ketikkan *homebase* pada saat pengusulan sesuai dengan yang tercantum pada PDDIKTI;
 4. Ketikkan status dosen dengan DT = Dosen Tetap atau DTT = Dosen Tidak Tetap;
 5. Ketikkan nama program studi, sesuai dengan yang tercantum pada ijazah dan transkrip, yang diperoleh ketika calon dosen menempuh program pendidikan sarjana, magister, atau doktor atau Surat Ketetapan Menteri tentang Reknognisi Pembelajaran Lampau;
 6. Tuliskan nomor, tanggal, bulan, dan tahun **sertifikat profesi/keahlian** (arsitek) yang dimiliki berupa Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) minimum 5 (lima) tahun atau Sertifikat Keahlian Arsitek IAI minimum berkualifikasi Arsitek Madya sedikitnya 5 (lima) tahun; dan
 7. Ketikkan nama mata kuliah yang akan diampu oleh setiap calon dosen.

Kelengkapan dokumen di atas merupakan persyaratan mutlak untuk kriteria dosen. Dokumen calon dosen harus di**scan** dari dokumen aslinya, dan hasil **scan** tersebut harus dalam keadaan terbaca. **Scan** dari fotokopi asli atau fotokopi yang dilegalisasi dari dokumen tersebut dinyatakan tidak akan dievaluasi.

Sebagian atau seluruh nama calon dosen dapat dinilai tidak memenuhi syarat jika ditemukan beberapa hal, namun tidak terbatas pada, berikut ini:

1. telah digunakan untuk usul pembukaan program studi lain dengan atau tanpa sepengetahuan pemimpin perguruan tinggi pengusul;
2. adanya indikasi pemalsuan dokumen dari calon dosen;
3. hal-hal lain yang dinilai dapat meragukan keabsahan dokumen dari calon dosen.

KRITERIA 3. UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

3.1 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi

3.1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi

Bagian ini berisi uraian struktur organisasi dan tata kerja unit Pengelola Program Studi yang memperlihatkan kedudukan dan tata hubungan antara program studi yang diusulkan dan unsur-unsur yang ada di unit pengelola program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.2 Perwujudan Good Governance dengan Lima Pilar Tata Pamong

Bagian ini berisi uraian perwujudan *good governance* dengan lima pilar tata pamong yang mampu menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, dan berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil pada unit penyelenggara program studi yang diusulkan.

3.2 Sistem Penjaminan Mutu Internal

Bagian ini berisi **uraian** mengenai keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berdasarkan keberadaan 5 (lima) aspek, yaitu:

1. dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu;
2. ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI;
3. terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP);
4. bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu (**jika ada**); dan
5. memiliki *external benchmarking* dalam peningkatan mutu (**jika ada**).

3.3 Sarana dan Prasarana

3.3.1 Ruang kuliah, ruang kerja dosen, kantor dan perpustakaan

No.	Jenis Ruang	Jumlah Unit (buah)	Luas Total (m ²)	Kapasitas total (orang)	Status	
					SD	SW
1	Ruang Kuliah					
2	Ruang Dosen					
3	Kantor & Adm					
4	Perpustakaan					
TOTAL						

Keterangan: SD = Milik Sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama
Luasan minimal untuk setiap ruangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.3.2 Studio, workshop, dan bengkel kerja

Bagian ini berisi informasi/data ketersediaan studio, *workshop*, bengkel kerja, tempat praktik, atau fasilitas lain yang sejenis yang disediakan dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Studio, Workshop, Bengkel	Jumlah Unit (buah)	Luas Total (m ²)	Sarana yang disediakan*	Status		Rata-rata Waktu Penggunaan (jam/minggu)
					SD	SW	
1							
2							
3							
4							
TOTAL							

Keterangan: SD = Milik Sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama.

*) Jelaskan secara singkat mengenai kualitas ruang (penerangan, kebisingan, kesejukan, dan sebagainya) dan kelengkapannya. Lengkapi dengan foto /informasi lainnya yang mendukung penjelasan termasuk aktivitas yang menggunakan ruangan tersebut.

3.3.3 Peralatan studio perancangan arsitektur, praktik, bengkel kerja, atau kegiatan lain yang sejenis

Bagian ini berisi informasi/data peralatan untuk melaksanakan kegiatan Studio Perancangan Arsitektur, praktik, bengkel kerja, atau kegiatan lain yang sejenis sesuai dengan ruang akademik khusus yang disediakan untuk melaksanakan pembelajaran pada program studi yang diusulkan untuk 1 (**satu**) tahun dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Studio, Workshop, Bengkel	Jenis Peralatan & Tahun Produksi	Jumlah Unit	Status	
				SD	SW
1					
2					
3					
dst					

Keterangan:

SD = Milik sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama.

Peralatan yang dicantumkan adalah peralatan utama untuk melaksanakan pembelajaran untuk 1 (**tahun**) tahun, bukan peralatan dasar seperti meja kerja, papan tulis, monitor, dan sebagainya

3.4 Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani setiap program studi yang diusulkan dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan, dengan kualifikasi paling rendah berijazah Diploma Tiga, berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun, dan bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu:

No	Jenis Tenaga Kependidikan ¹	Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Tertinggi ²				
		M	P	S	D4	D3
1						
2						
3						
4						
5						
dst						
	Jumlah					

Keterangan:

1. Diisi sesuai dengan jenis tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan prodi, misalnya sebagai calon pustakawan, calon laboran, calon teknisi, calon operator jaringan, calon programmer, dan lain sebagainya;
2. M = magister; P = profesi; S = sarjana; D4 = diploma empat; D3 = diploma tiga;

**DAFTAR DOKUMEN YANG WAJIB DIUNGGAH DALAM BENTUK PDF
PADA LAMAN silemkerma.kemdikbud.go.id**

No.	Nomor Butir	Keterangan
1	Persyaratan	Scan asli surat permohonan pemimpin perguruan tinggi tentang pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek kepada Mendikbud;
2	Persyaratan	Scan asli Surat Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi mengenai rekam jejak PTN/PTS pengusul, tingkat kejenuhan program studi yang diusulkan, dan tingkat keberlanjutan program studi yang diusulkan;
3	Persyaratan	Scan asli surat pertimbangan tertulis Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan program studi yang diusulkan;
4	Persyaratan	Scan asli Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahan, jika pernah dilakukan perubahan;
5	Persyaratan	Scan asli Surat Keputusan Menkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum;
6	Persyaratan	Scan asli persetujuan tertulis Badan Penyelenggara terhadap pengusulan Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek (PTS)
7	Persyaratan	Scan asli Surat Keputusan Mendiknas/Mendikbud/Menristekdikti tentang izin pendirian perguruan tinggi;
8	Persyaratan	Scan asli Sertifikat Akreditasi Program Studi Sarjana Arsitek dengan peringkat minimal Baik Sekali dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
9	Persyaratan	Scan asli Kerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dengan perguruan tinggi;
10	1.5	Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
11	1.7	Dokumen panduan studio perancangan arsitektur;
12	2.1	Scan asli KTP calon dosen tetap dan dosen tidak tetap ;

No.	Nomor Butir	Keterangan
13	2.1	Scan ijazah asli dan transkrip asli semua program pendidikan tinggi yang pernah diperoleh, atau Surat Ketetapan Menteri tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dari calon dosen tetap dan dosen tidak tetap;
14	2.1	Scan asli Keputusan Penyetaraan Ijazah bagi calon dosen lulusan luar negeri, dari kementerian yang menangani pendidikan tinggi;
15	2.1	Scan asli Surat Penugasan dari Pimpinan PT pengusul sebagai dosen tetap dan dosen tidak tetap pada Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek yang diusulkan;
16	2.1	<p>Dosen Tetap PTN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS di PT pengusul; atau • Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap dengan Perjanjian Kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada perguruan tinggi pengusul; dan • Scan asli Surat Pernyataan Kesediaan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu selama 37.5 jam per minggu untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi pada program studi yang diusulkan; dan • Scan asli Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) minimum 5 (lima) tahun, atau Scan asli Sertifikat Keahlian Arsitek (SKA) IAI dengan minimum kualifikasi Arsitek Madya sedikitnya 5 (lima) tahun jika memilikinya.
17	2.1	<p>Dosen Tetap PTS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai dosen tetap di PT pengusul dari Badan Penyelenggara; atau • Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Diperkerjakan pada perguruan tinggi pengusul; dan • Scan asli Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) minimum 5 (lima) tahun, atau Scan asli Sertifikat Keahlian Arsitek (SKA) IAI dengan minimum kualifikasi Arsitek Madya sedikitnya 5 (lima) tahun jika memilikinya; dan

No.	Nomor Butir	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli Surat Pernyataan Kesediaan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu selama 37.5 jam per minggu untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi pada program studi yang diusulkan;
19	2.1	<p>Dosen Tidak Tetap (Arsitek Profesional)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scan asli surat izin dari perusahaan tempat bekerja untuk menjadi dosen tidak tetap pada Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek yang diusulkan (yang berasal dari perusahaan); dan • Scan asli surat pernyataan kesanggupan bekerja sebagai dosen tidak tetap sesuai dengan waktu yang ditetapkan perguruan tinggi pengusul; dan • Scan asli Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) minimum 5 (lima) tahun, atau • Scan asli Sertifikat Keahlian Arsitek (SKA) IAI dengan minimum kualifikasi Arsitek Madya sedikitnya 5 (lima) tahun; dan • Scan asli rekomendasi tertulis dari IAI;
20	2.1	Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani oleh calon dosen tetap dan dosen tidak tetap (sesuai contoh terlampir);
21	3.2	Dokumen Kebijakan SPMI;
22	3.4	Scan asli ijazah calon tenaga kependidikan;
23	3.4	Scan asli KTP calon tenaga kependidikan;
24	3.4	Scan asli Surat Pernyataan Kesediaan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37.5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu

Semua dokumen tersebut harus di**scan** dari dokumen aslinya, dan hasil **scan** tersebut harus dalam keadaan terbaca. **Scan** dari fotokopi atau **scan** fotokopi yang dilegalisasi dari dokumen tersebut di atas dinyatakan tidak akan dievaluasi. Dokumen juga harus dalam keadaan terbaca dan atau dapat diunduh pada saat sedang dievaluasi. Lampiran 10, 11, 20, dan 21 dapat berupa pdf hasil konversi dari berkas pengolah kata.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dr. Ir. H. Suromenggolo Joyokusuma, M.Sc

Logo Perguruan Tinggi/Perusahaan

Nama Perguruan Tinggi/Perusahaan
Kota, dan Tahun

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama :
NIP/NIK :
NIDN :
Tempat & Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Status Perkawinan :
Agama :
Golongan / Pangkat :
Jabatan Akademik :
Perguruan Tinggi :
Alamat Perguruan Tinggi :
Nomor Telepon :
Alamat Rumah :
Nomor Telepon Genggam :
Alamat *e-mail* :

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI			
Tahun Lulus	Program Pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor)	Perguruan Tinggi	Jurusan/Program Studi
	Doktor		
	Magister		
	Sarjana		
	dst		

PELATIHAN PROFESIONAL/KEILMUAN/KEAHLIAN				
Tahun	Jenis Pelatihan (Dalam/Luar Negeri)	Penyelenggara/ Penerbit Sertifikat	Sertifikat	Jangka Waktu

PENGALAMAN MENGAJAR			
Mata Kuliah	Program Pendidikan	Institusi/Jurusan/ Program Studi	Tahun Akademik
1.			
2.			
3. dst			

PENGALAMAN DI BIDANG ARSITEK				
Tahun	Judul	Ketua/Anggota Tim	Sumber Dana	Luaran
2020				
2019				
dst				

PENGHARGAAN/PIAGAM		
Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi
2005		
1996		
dst		

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH		
Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/jenjang
2020-skrng		
2006-skrng		

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Sewukuto, 20 Bulanbaik 2020
Yang Menyatakan,

NIDN (atau biarkan kosong)